



PENETAPAN

Nomor 884/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir jakarta, 10 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizal Widya Agusta, S.H., Cli., Cla., Ctl., Ccl., C. Med., C. Med. T., Ctlc., Advokat yang berkantor di Rwa Law Firm & Counselor At Law Beralamat Di Ruko Pesona Maison Avenue Blok Ma No.88 Kota Wisata-Cibubur 16820 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2023, dengan menggunakan alamat eletronik dengan email: rwalawfirm@gmail.com, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 884/Pdt.P/2023/PA.JS dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 Pen. No. 884/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Waris anak biologis dari Pewaris yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014;
2. Bahwa Almarhumah PEWARIS (istri), beragama Islam, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 1955, beralamat terakhir di Perum Prima Indah Kav.15, RT.004, RW.001, Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 Juli 2014 sebagaimana Surat kematian No.474.3/76/Crd/14 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Cireunde tanggal 14-7-2014, selanjutnya disebut Pewaris;
3. Bahwa, Pewaris adalah anak ke tiga dari pasangan suami istri yang bernama Sakri Soenarto yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dan ibu kandung dari Pewaris yang bernama Setiowati Sugeng telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya memiliki anak biologis sebanyak 2 (dua) orang yang bernama:
 - 4.1. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 10-02-1974;
 - 4.2. PEMOHON, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 10-08-1976;
5. Bahwa ketika pewaris meninggal dunia pewaris meninggalkan anak biologis sebanyak 2 (dua) orang yang bernama berdasarkan surat pernyataan ahli waris dari Kelurahan Cirende dengan nomor 597.1/490-CTM/2023 yang bernama:
 - 5.1. ANAK I, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 10-02-1974;
 - 5.2. PEMOHON, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 10-08-1976;
6. Bahwa anak biologis 1 (pertama) Pewaris bernama ANAK I telah meninggal terlebih dahulu dari pada anak biologis nomor 2 (dua) berdasarkan kutipan akta kematian nomor: 3672-KM-13062023-0005 yang telah meninggal pada tanggal 20 Oktober 2019;
7. Bahwa Pewaris bernama ANAK I yang telah meninggal terlebih dahulu dari ahli waris ke 2 dua yaitu PEMOHON selaku pemohon semasa hidupnya tidak pernah melakukan pernikahan;

Hlm. 2 dari 13 Pen. No. 884/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Pasal 100 KHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya ibunya. Secara istilah fikih, nasab diartikan sebagai keturunan ahli waris atau yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah Hal serupa juga ditegaskan kembali dalam Pasal 186 KHI yaitu: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar diterbitkan Penetapan Ahli Waris yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam Pengurusan terkait kewarisan, seperti balik nama Sertifikat Rumah serta keperluan administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014;
3. Menetapkan Ahli waris dari Pewaris nama yang dibawah ini:
PEMOHON (anak perempuan biologis Pewaris);
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 2329/SK/11/2023 tanggal 17 November 2023 juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis

Hlm. 3 dari 13 Pen. No. 884/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat atau arahan sekitar masalah kewarisan ini kepada Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan secara lisan bahwa ibu Pemohon tidak pernah menikah secara sah baik menurut agama maupun hukum negara sehingga Pemohon dan almarhum kakak Pemohon yang bernama ANAK I adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhumah PEWARIS tertanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhum ANAK I (anak pertama Pewaris/saudara Pemohon) tertanggal 13 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan tanggal 14 April 2016 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.4);
5. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran almarhum ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hlm. 4 dari 13 Pen. No. 884/Pdt.P/2023/PA.JS



Kota Cilegon tertanggal 4 Februari 2016 yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.5);

6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengantar Kematian Sakri Soenarto (ayah kandung almarhumah PEWARIS yang dikeluarkan oleh Ketua RT.04 Kelurahan Cilandak tanggal 27 Desember 1990 yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.6);

7. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kematian ibu kandung almarhumah PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 26 Mei 2010 yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 3 Agustus 2023 yang diketahui oleh Ketua RT.004 RW.01 Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.8);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah anak dari almarhumah PEWARIS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama hidupnya almarhumah PEWARIS tidak menikah secara sah baik menurut agama maupun hukum negara;

Hlm. 5 dari 13 Pen. No. 884/Pdt.P/2023/PA.JS



- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah almarhumah PEWARIS mempunyai 2 (dua) anak yang bernama: ANAK I dan PEMOHON;
 - Bahwa anak pertama almarhumah PEWARIS yang bernama: ANAK I telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2019 dan tidak pernah menikah serta tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah PEWARIS dan dokumen-dokumen surat lainnya;
2. SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah anak dari almarhumah PEWARIS;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama hidupnya almarhumah PEWARIS tidak menikah secara sah baik menurut agama maupun hukum negara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah almarhumah PEWARIS mempunyai 2 (dua) anak yang bernama: ANAK I dan PEMOHON;
 - Bahwa anak pertama almarhumah PEWARIS yang bernama: ANAK I telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2019 dan tidak pernah menikah serta tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah PEWARIS dan dokumen-dokumen surat lainnya;

Hlm. 6 dari 13 Pen. No. 884/Pdt.P/2023/PA.JS



Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa apa yang dapat disimpulkan dari isi permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014 karena sakit. Permohonan Pemohon seperti itu masih dalam ruang lingkup kewarisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Hukum Kewarisan Islam. Rumusan Pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan Pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hlm. 7 dari 13 Pen. No. 884/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Pasal 174 menentukan bahwa janda atau duda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan anak adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) alat bukti tertulis berupa P-1 s/d P-8 dan terhadap ke-8 alat bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-2 dan P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhumah PEWARIS tertanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhum ANAK I (anak pertama Pewaris/saudara Pemohon) tertanggal 13 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Sementara bukti P-6 dan P-7 berupa Fotokopi dari

Hlm. 8 dari 13 Pen. No. 884/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Pengantar Kematian Sakri Soenarto (ayah kandung almarhumah PEWARIS yang dikeluarkan oleh Ketua RT.04 Kelurahan Cilandak tanggal 27 Desember 1990 dan Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kematian ibu kandung almarhumah PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 26 Mei 2010. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil meskipun memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, ANAK I telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, ayah kandung almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1990, sedangkan ibu kandung almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2010;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan tanggal 14 April 2016 dan Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran almarhum ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 4 Februari 2016. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata

Hlm. 9 dari 13 Pen. No. 884/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon dan almarhum ANAK I adalah anak kandung almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Waris dari PEWARIS yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dan keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah di persidangan. Secara materiil, kedua orang saksi tersebut mengenal dan mengetahui silsilah keluarga Pemohon dan almarhumah PEWARIS sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat-alat bukti yang diajukan apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014 karena sakit dan dalam keadaan Islam sebagai Pewaris;
2. Bahwa kedua orang tua almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah;
3. Bahwa selama hidupnya almarhumah PEWARIS tidak menikah secara sah baik menurut agama maupun hukum negara dan mempunyai 2 (dua) anak, yaitu: ANAK I dan PEMOHON;
4. Bahwa almarhumah PEWARIS selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hlm. 10 dari 13 Pen. No. 884/Pdt.P/2023/PA.JS



5. Bahwa anak pertama almarhumah PEWARIS yang bernama: ANAK I telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2019 dan tidak pernah menikah serta tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah dan surat-surat lainnya atas nama almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014 dengan meninggalkan ahli waris yang masih hidup saat ini 1 (satu) orang yaitu: PEMOHON (Pemohon), sementara ANAK I (kakak laki-laki Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2019 dan tidak pernah menikah serta tidak pernah mengangkat anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, dengan menunjuk ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Hukum Kewarisan Islam, maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris almarhumah PEWARIS, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS adalah: PEMOHON (anak perempuan);

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan. Oleh karena itu dengan merujuk ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan/penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan pasal 8 tentang Pengucapan Putusan/Penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/20019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Hlm. 11 dari 13 Pen. No. 884/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS adalah PEMOHON (anak perempuan Pewaris);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Hlm. 12 dari 13 Pen. No. 884/Pdt.P/2023/PA.JS



Panitera Pengganti,

ttd.

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 0.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Hlm. 13 dari 13 Pen. No. 884/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)